

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
2023**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
	2.1. Ekonomi Makro.....	5
	2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	5
	2.4. Perincian Penjelasan Pos-Pos Neraca.	6
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	10
	3.2. Program	10
	3.3. Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	11
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	13
	4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	13
	4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	13
	4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	13
	4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	13
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	14
	5.1. Perincian dan Penjelasan Realisasi APBD	14
	5.1.1. Realisasi Belanja Daerah	14
	5.1.1.1 Belanja Operasi	15
	5.1.1.2 Belanja Modal	15
Bab VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan	16
	6.1. Dasar Hukum Pembentukan.....	16
	6.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	16
Bab VII	Penutup	19

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1. Neraca	8
2. Tabel 3.1. Program Kapanewon Pleret 2022	10
3. Tabel 3.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Pleret 2022	11
4. Tabel 5.1. Realisasi Belanja	14

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2022, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Pleret diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 73).
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Pleret, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pleret sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 3.119.915.467,00 Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kapanewon Pleret sebesar Rp 3.044.873.136,00.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai bagian dari fungsi Pemerintahan Daerah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada outcam, manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

2.4. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

2.4.2.1. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 perincian dan penjelasan pos-pos Neraca adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Jumlah persediaan sebesar Rp. 1.051.500,00 terdiri dari persediaan barang habis pakai berupa ATK, alat kebersihan dan meterai yang masih tersisa per 31 Desember 2022.

b. Investasi Jangka Panjang

Nilai Investasi Jangka panjang adalah nihil.

c. Aset Tetap

Aset tetap di Kapanewon Pleret sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin	: Rp 1.259.066.550,00
2. Gedung dan Bangunan	: Rp 2.225.775.989,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	: Rp 2.500.000,00
4. Aset Tetap Lainnya	: Rp 1.565.690,32
5. Penyusutan	: Rp(1.114.053.563,19)
6. Jumlah per 31-12-2022	: Rp 2.374.854.666,13

Nilai Peralatan dan Mesin ada perubahan sebesar Rp. 306.200.000,00 dari pembelian sendiri maupun pemberian yang sah, serta penghapusan selama tahun 2022. Demikian juga nilai Gedung dan Bangunan ada penambahan sebesar Rp. 24.450.000,00.

d. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya nihil

2.4.2.2. Kewajiban

a. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek :

Utang beban berasal dari hutang Listrik dan Telepon untuk penggunaan bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2022 sebesar Rp 2.686.085,00.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban jangka panjang adalah nihil

2.4.2.3. Ekuitas

Nilai Ekuitas berasal dari Aset dikurangi Kewajiban, sehingga :

Aset : Rp. 2.375.906.166,13

Kewajiban : Rp. 2.686.085,00

Ekuitas : Rp. 2.373.220.081,13

2.4.2.4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Dengan demikian Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun 2022 sebesar Rp.2.375.906.166,13 jumlah tersebut terdiri dari :

Kewajiban Jangka Pendek : Rp 2.686.085,00

Ekuitas : Rp 2.373.220.081,13

Tabel 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

SATKER : KAPANEWON PLERET

SUB UNIT : UNIT INDUK

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
11306	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11307	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11308	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Persediaan	1.051.500,00	891.000,00	160.500,00	18,01
116	R/K SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.051.500,00	891.000,00	160.500,00	18,01
13	ASET TETAP				
131	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
13101	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	1.259.066.550,00	952.866.550,00	306.200.000,00	32,13
13201	Peralatan dan Mesin	1.259.066.550,00	952.866.550,00	306.200.000,00	32,13
133	Gedung dan Bangunan	2.225.775.989,00	2.201.325.989,00	24.450.000,00	1,11
13301	Gedung dan Bangunan	2.225.775.989,00	2.201.325.989,00	24.450.000,00	1,11
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	1.565.690,32	1.318.190,32	247.500,00	18,78
13501	Aset Tetap Lainnya	1.565.690,32	1.318.190,32	247.500,00	18,78
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(1.114.053.563,19)	(950.037.634,83)	(164.015.928,36)	17,26
13701	Akumulasi Penyusutan	(1.114.053.563,19)	(950.037.634,83)	(164.015.928,36)	17,26

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
JUMLAH ASET TETAP		2.374.854.666,13	2.207.973.094,49	166.881.571,64	7,56
15	ASET LAINNYA				
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
15301	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET		2.375.906.166,13	2.208.864.094,49	167.042.071,64	7,56
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	2.686.085,00	2.420.729,00	265.356,00	10,96
21501	Utang Belanja	2.686.085,00	2.420.729,00	265.356,00	10,96
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.686.085,00	2.420.729,00	265.356,00	10,96
JUMLAH KEWAJIBAN		2.686.085,00	2.420.729,00	265.356,00	10,96
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	2.373.220.081,13	2.206.443.365,49	166.776.715,64	7,56
JUMLAH EKUITAS		2.373.220.081,13	2.206.443.365,49	166.776.715,64	7,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.375.906.166,13	2.208.864.094,49	167.042.071,64	7,56

Bantul, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM.
197201021998032009

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Pleret tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari anggaran Rp 3.119.915.467,00 terealisasi Rp 3.044.873.136,00. Saldo Anggaran 2022 sebesar Rp. 75.042.331,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Operasi	Rp. 3.064.944.467,00
Terealisasi	Rp. 2.989.923.136,00
Efisiensi anggaran	Rp. 75.021.331,00
b. Anggaran Belanja Modal	Rp. 54.971.000,00
Terrealisir	Rp. 54.950.000,00
Efisiensi anggaran	Rp. 21.000,00
c. Efisiensi anggaran (A+B) =	Rp. 75.021.331,00
	Rp. <u>21.000,00</u> +
	<u>Rp. 75.042.331,00</u>

3.2. Program.

Tabel 3.1. Program Kapanewon Pleret 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.764.035.467	2.691.493.136	72.542.331
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	37.850.000	37.850.000	0
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	149.925.000	147.425.000	2.500.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	99.255.000	99.255.000	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.300.000	8.300.000	0

6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	15.250.000	15.250.000	0
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	45.300.000	45.300.000	0
	JUMLAH	3.119.915.467	3.044.873.136	75.042.331

Pada tahun 2022 Kapanewon Pleret terdapat 7 Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dijalankan Panewu yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- g. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3.3. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Pleret 2022

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	EFISIENSI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
1	Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
	Gelar Budaya Jogja	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
2	Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.248.271.487,00	2.177.588.494,00	70.682.993,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.204.111.487,00	2.133.428.494,00	70.682.993,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.634.116,00	154.995.000,00	639.116,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.887.116,00	12.887.000,00	116,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.787.000,00	106.148.000,00	639.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.521.000,00	30.500.000,00	21.000,00
	Pengadaan Mebel	14.321.000,00	14.300.000,00	21.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.650.864,00	132.042.342,00	608.522,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000,00	27.891.478,00	608.522,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.150.864,00	95.150.864,00	0,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.458.000,00	188.867.300,00	590.700,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.760.000,00	149.169.300,00	590.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.698.000,00	39.698.000,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	14.675.000,00	14.675.000,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14.675.000,00	14.675.000,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.312.500,00	90.312.500,00	0,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.262.500,00	76.262.500,00	0,00
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.612.500,00	57.112.500,00	2.500.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	59.612.500,00	57.112.500,00	2.500.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	99.255.000,00	99.255.000,00	0,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	99.255.000,00	99.255.000,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
		3.119.915.467,00	3.044.873.136,00	75.042.331,00

Untuk Tahun 2022 Kapanewon Pleret terdapat 14 kegiatan dengan 29 sub kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan. Sebanyak 8 Kegiatan sebagai Indikator Kinerja Jawatan dan 6 kegiatan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan Sub Bagian.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Pleret sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan di Kabupaten Bantul.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Pleret. Laporan tersebut perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 pada Kapanewon Pleret hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan PD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja pada Kapanewon Pleret dari anggaran sebesar Rp. 3.119.915.467,00 terealisasi sebesar Rp 3.044.873.136,00 dengan efisiensi sebesar Rp. 75.042.331,00 Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Pleret Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1. Perincian dan Penjelasan Realisasi APBD

5.1.1 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada Kapanewon Pleret yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1	BELANJA OPERASI	3.064.944.467,00	2.989.923.136,00	75.021.331,00
	Belanja Pegawai	2.248.921.487,00	2.178.238.494,00	70.682.993,00
	Belanja Barang dan Jasa	816.022.980,00	811.684.642,00	4.338.338,00
2	BELANJA MODAL	54.971.000,00	54.950.000,00	21.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.521.000,00	30.500.000,00	21.000,00

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.450.000,00	24.450.000,00	0
	JUMLAH	3.119.915.467,00	3.044.873.136,00	75.042.331,00

5.1.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp. 3.064.944.467,00 realisasinya mencapai Rp 2.989.923.136,00 dengan saldo anggaran Rp. 75.021.331,00

5.1.1.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Pleret dari alokasi anggaran sebesar Rp 54.971.000,00 realisasi sebesar Rp 54.950.000,00

1). Belanja modal Peralatan dan Mesin berupa:

- a. UPS 1 unit
- b. Harddisk eksternal 1 unit
- c. Kamera digital 1 unit
- d. Tripod kamera 1 unit

2). Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa tempat parkir

Bab Vi
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Dasar Hukum Pembentukan

Kapanewon Pleret dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

6.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kapanewon Pleret mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Pleret.

Kapanewon Pleret mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kapanewon Pleret terdiri dari :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum.

Kapanewon Pleret dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- b. Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- c. Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- d. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- e. Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- g. Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bab VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini dibuat sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.



Bantul, Januari 2023
Panewu Pleret

EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
NIP. 197201021998032009